

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI KECAMATAN BUNGKU TENGAH KABUPATEN MOROWALI

Masyhar, Christian Tindjabate, M. Nur Alamsyah

Masyhar1110@gmail.com

Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The research aims to analyze the Implementation of the Program Keluarga Harapan for empowering beneficiary families in Central Bungku sub-district, Morowali district. The research method used is descriptive qualitative method and data collection techniques by means of observation, interviews, and documentation. The main theory as the reference in this research was adopted from George C. Edward III with four dimension, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The selection of informants with a purposive technique. by following procedures namely data reduction, data presentation and conclusion (verification). The results showed that the Implementation of the Program keluarga Harapan for empowering beneficiary families in Bungku Tengah Subdistrict, Morowali District was not optimal, where from the Communication aspect, the PKH Implementer in Bungku Tengah Subdistrict, Morowali District had established communication between the parties, however socialization was not routinely carried out to Stakeholders, especially cross officials agencies that need that information. Where officials often change personnel because of the transfer of positions at a certain time, or when the distribution of information is carried out is unable to attend. From the aspect of resources (Resouces), PKH Human Resources (SDM) are sufficient in terms of quantity and capability and knowledge but have not yet been supported by the amount of sharing funds that should be provided by the Regional Government at least 5 (five) percent according to the Social Minister's circulation of PKH facilities and infrastructure. in Morowali district. As for the aspect of the Implementing Attitude, from the Loyalty side, the Commitment and honesty of the implementer in implementing the Family Hope Program has been carried out in accordance with the code of ethics established by the institution, and from the aspect of the Bureaucratic Structure. , also the distribution of authority and hierarchy has been running quite synergistically between the unit of government units involved.

Keywords: *Policy Implementation, Program Keluarga Harapan, PKH, Conditional Cash Transfer, CCT, empowerment, Beneficiary Families, Communication, Resources, Disposition, bureaucratic structure, Morowali, Bungku Tengah district*

PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang dihadapi bangsa ini adalah kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan

daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan dilakukan dengan tiga strategi utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya: Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan

rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi guncangan-guncangan (*shocks*) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana alam dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami guncangan tidak sampai jatuh miskin. Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar diantaranya pelayanan dan kemudahan pada akses pendidikan dan kesehatan, masyarakat miskin. Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. (Suharto : 2010)

Salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan atau yang selanjutnya disebut PKH, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Nomor : 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007 tentang Tim Pengendali Program Keluarga Harapan, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 02A/HUK/2008 tentang Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH). PKH dibentuk sejak 2007 silam dan berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di daerah. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Provinsi dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD, sedangkan untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD.

PKH merupakan salah satu program pemerintah pusat yang menggunakan paradigma pembangunan kemanusiaan yang memosisikan manusia sebagai subjek pembangunan menggunakan strategi pemberdayaan yaitu pemberdayaan perempuan, balita, anak usia sekolah, disable dan lanjut usia serta partisipasi mereka dalam kebijakan program tersebut. berdasarkan data dari Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali, Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dilaksanakan tahun 2014 pada 7 kecamatan di Kabupaten Morowali. Pelaksanaan PKH bersinergi dengan program pemerintah Kabupaten Morowali, yakni program pendidikan dan kesehatan gratis. Karena itu, upaya pengentasan kemiskinan, lewat saluran pendidikan dan kesehatan, mendapat perhatian besar di Kabupaten ini. Dalam pelaksanaannya, PKH tidak hanya dipantau tim teknis terkait, tetapi juga dipantau publik, guna menyukseskan Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan.

Berdasarkan data Dari Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali Di Kecamatan Bungku Tengah kegiatan Program Keluarga Harapan dilaksanakan sejak tahun 2014 bersamaan dengan kecamatan lainnya di seluruh wilayah Kabupaten Morowali. Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bungku Tengah dilaksanakan di 6 (enam) Kelurahan dan 13 (tiga belas) Desa atau keseluruhan Kelurahan/desa di Kecamatan Bungku Tengah, dengan jumlah peserta hingga tahun 2019 sebanyak 646 keluarga Penerima Manfaat (KPM) didampingi oleh 3 (tiga) orang Pendamping sosial yang direkrut oleh Kementerian Sosial.

Selama kurang lebih empat tahun Program Keluarga Harapan dilaksanakan di Kecamatan Bungku Tengah, sejauh mana Keluarga Penerima Manfaat PKH terberdayakan yang diukur dari peningkatan angka partisipasi peserta didik dari putra putri KPM PKH di sekolah, dan partisipasi Keluarga Penerima Manfaat PKH untuk memeriksakan kesehatan di fasilitas fasilitas

kesehatan, juga keterlibatan para pihak dalam mensukseskan pelaksanaan PKH.

Berdasarkan Hasil Penelitian, Informasi dan sosialisasi terkait kebijakan dan Mekanisme Program Keluarga Harapan belum dilaksanakan secara optimal oleh para pelaksana PKH kepada unit unit pemerintahan yang terlibat seperti Dinas pendidikan, dinas Kesehatan, Pemerintah Kecamatan dan Desa, sehingga mereka belum sepenuhnya memahami kebijakan dan mekanisme Program Keluarga Harapan dan bagaimana peran unit unit pemerintahan daerah setempat dalam pelaksanaan program tersebut. Penolakan salah satu kepala desa di kecamatan Bungku tengah terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan didesanya dengan alasan daftar nama calon penerima PKH tidak sesuai dengan daftar masyarakat miskin desa menjadi bukti kurang optimalnya komunikasi antar unit unit pemerintahan yang terlibat. Keterbatasan penyediaan Sumberdaya fisik berupa sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah seperti perlengkapan kerja, akses Internet dan transportasi bagi pelaksanaan kegiatan oleh para pendamping PKH juga menjadi kendala dalam memaksimalkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.

Konsep Kebijakan Publik

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk merujuk perilaku seorang aktor (pelaksana kebijakan dalam satu kelompok atau lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/Provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah

Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati/Walikota.

Pendapat Thomas Dye (subarsono, 2015:2) menyatakan bahwa: “Kebijakan Publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, definisi tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah”

Adapun dalam kesimpulan Islamy (2000:20), Kebijakan Publik secara umum dimaknai sebagai:

“serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi seluruh kepentingan masyarakat”. Dengan mengikuti paham bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat, maka dengan demikian kepentingan rakyat adalah keseluruhan yang utuh dari paduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat”.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik sebagai suatu rangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah kepada khalayak umum (masyarakat) berupa perintah atau larangan terhadap suatu hal yang dilandasi oleh tujuan tertentu dan untuk kepentingan (lebih tepatnya kebaikan) seluruh warga masyarakat, yang muncul dari kristalisasi nilai, keinginan dan pendapat warga masyarakat.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Edward III (Winarno, 2002:125)

mengemukakan pendapat bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Menurut Pressman dan Wildavsky (Tangkilisan, 2003:17), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2012:153), mendefinisikan implementasi kebijakan yaitu: “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan (Machendrawati dan Syafei : 2001) adalah terjemah dari istilah asing *empowerment*, secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Bahkan dalam istilah ini, dalam batas-batas tertentu bersifat *interchangeable* atau dapat dipertukarkan.

Menurut Mubyarto (2000: 263-264) Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk membangkitkannya. Keberdayaan adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan

dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Menurut Harry Hikmat (Hikmat : 2006) Sebagai gerakan sosial, pemberdayaan masyarakat tidak hanya sekedar membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah yang mereka hadapi. Lebih dari itu, pemberdayaan masyarakat dimaksudkan terutama sebagai usaha untuk membangun kemandirian masyarakat. Kemandirian dalam konteks ini mempunyai makna bahwa masyarakat mampu menformulasikan sendiri kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring atas penyelenggaraan aktivitas kehidupan mereka, sehingga mereka mampu mengatasi permasalahan mereka sendiri.

Program Keluarga Harapan

Program keluarga harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial tunai bersyarat (Conditionality Cash Social Transfer) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH (Pedoman Pelaksanaan PKH, KEMENSOS RI, 2016: 12). Kriteria peserta PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat berikut:

- a. Memiliki komponen kesehatan yakni anak yang dengan usia di bawah 6 tahun, ibu hamil/menyusui, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/sedang.
- b. Memiliki komponen pendidikan anak usia sekolah 6 hingga 21 tahun untuk peserta pendidikan SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/sedang.
- c. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk lanjut usia 60 Tahun keatas di dalam keluarga peserta PKH dengan criteria lanjut usia berusia 60 Tahun keatas yang menjadi orang tua yang mengurus keluarga PKH atau ART Komponen keluarga.
- d. Memiliki komponen penyandang disabilitas berat di dalam keluarga. disabilitas berat adalah mereka yang

memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama kedisabilitasinya sudah tidak bisa direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya butuh pada bantuan/pertolongan orang lain, tidak mampu menhidupi diri sendiri, serta tidak dapat berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya

METODE

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang menjadi pilihan penulis adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Satori dan Komariah (2011:22-25), Bahwa penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi social tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan, yaitu dari bulan Januari hingga bulan Maret 2019, atau sejak dikeluarkannya Surat Izin Penelitian Program Pasca Sarjana Universitas Tadulako.

Pemilihan Informan

Pemilihan Informan dilakukan secara purposive, yaitu memilih orang-orang yang dianggap mengetahui dan mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti dengan jumlah

informan yang dipilih dan dianggap mampu memberikan informasi yang relevan terkait dengan permasalahan penelitian sebanyak 9 (Sembilan) Informan.

Jenis dan sumber data

Jenis Data Dalam Penelitian Ini adalah meliputi data Primer dan data Sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah penulis sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus permasalahan dengan jenis pertanyaan yang mengarah pada empat aspek model implementasi kebijakan George Edward III.

Teknik Analisis Data

Analisis Data menggunakan teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono: 2012) yang terdiri atas jalur kegiatan Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil pelaksana PKH Kab. Morowali

Pelaksana PKH Kabupaten/Kota adalah Dinas/Instansi Sosial terdiri atas Kepala Bidang Urusan Bantuan dan Jaminan Sosial Selaku Ketua Pelaksana PKH dan Kepala Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial selaku sekretaris, pelaksanaan tugas dibantu oleh Sumberdaya Manusia (SDM) Pelaksana PKH yang direkrut dari para sarjana melalui seleksi kompetensi terbuka, untuk kemudian

ditempatkan di masing masing Kecamatan Pelaksana PKH. Adapun Pelaksana PKH Kabupaten/Kota bertugas sebagai berikut :

- a) Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kecamatan;
- b) Melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di kecamatan
- c) Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
- d) Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
- e) Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH
- f) Melaporkan pelaksanaan PKH Kabupaten/Kota kepada pelaksana PKH pelaksana Pusat dengan tembusan kepada Pelaksana PKH Provinsi.

Komunikasi

Salah satu aspek penting keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Goerge C. Edward III (Budi winarno,2002 : 126-151) adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan impelementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali, Bapak Mustapa ukas, menjelaskan bahwa:

Pelaksanaan PKH di Morowali telah berjalan kurang lebih 4 tahun, landasan hukumnya jelas berupa Undang undang dan Permensos, juga ada pedoman umum pelaksanaan PKH yang diperbaharui setiap tahunnya, hal inilah yang sering kami sosialisasikan lintas sektoral yang terkait dalam pelaksanaan PKH, demikian pula kepada segenap SDM PKH

bahkan sosialisasi ini hingga ke para penerima manfaat PKH.

Penjelasan diatas, menunjukkan bahwa Dinas Sosial selaku leading sektor pelaksanaan PKH didaerah telah memahami landasan hukum dan pedoman pelaksanaan PKH serta telah melakukan sosialisasi internal dan lintas sektor terkait mekanisme dan kebijakan pelaksanaan PKH tersebut, ini sejalan dengan pendapat George Edward III (Winarno : 2002) bahwa:

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan impelementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Mengenai prosedur sosialisasi dan siapa saja yang menerima informasi terkait mekanisme dan kebijakan PKH, Pendamping PKH Kecamatan Bungku Tengah Asri mengatakan bahwa:

Dalam kegiatan pertemuan Awal dalam rangka Validasi dan sosialisasi PKH, saya menyiapkan Surat Undangan Pertemuan awal atau disingkat SUPA, undangan ini diserahkan ke calon penerima bansos PKH, juga ada undangan untuk para pihak seperti Camat, Koramil dan Kapolres, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama, UPTD Dinas Pendidikan, para Kepala Sekolah, Puskesmas dan faskes lainnya, dalam rangka sosialisasi, saya juga menyiapkan materi dalam bentuk file presentasi menggunakan proyektor, tapi kenyataannya pak, walaupun sudah di undang tidak semua pihak terkait berkesempatan hadir, bahkan calon peserta PKH pun juga ada saja yang berhalangan hadir, inilah kadang yang membuat sosialisasi di pertemuan awal belum cukup optimal.

Menurut keterangan dari Camat Bungku Tengah, Bapak Abdurrifai Rone, dalam wawancara yang penulis lakukan terkait

bentuk komunikasi dan sosialisasi PKH menjelaskan bahwa:

Saya pernah di undang dan hadir dalam sosialisasi PKH, tapi sudah cukup lama beberapa tahun lalu, itupun penjelasan yang dipaparkan saat itu terasa cepat dan singkat, tak ada buku pedoman atau fotocopy materi sosialisasi yang diberikan kepada saya selaku camat, setelah kegiatan hari itu, seingat saya tak ada lagi sosialisasi yang kami terima, walaupun setelahnya beberapa kali pendamping PKH pernah menghadap ke saya selaku camat untuk koordinasi, tapi tak ada penyampaian secara lebih terinci terkait mekanisme dan kebijakan PKH itu.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa Sosialisasi telah dilaksanakan oleh para pelaksana PKH, namun pelaksanaan belum optimal karena konten sosialisasinya yang dianggap belum memenuhi kebutuhan untuk penguatan informasi kepada para pihak, demikian juga durasi dan jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi ke para pihak tidak rutin dilaksanakan.

Sumber Daya (Resouces)

Menurut Edward III (Subarsono : 2015) menjelaskan bahwa kajian implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non human resources*). Resources berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. Selain sumber daya manusia, Sumber daya fasilitas berupa sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam bekerja, termasuk sarana transportasi, dan sarana penyampaian Informasi sangat penting untuk menunjang keberhasilan sebuah kebijakan.

Ketua Pelaksana PKH, Bapak Mustapa Ukas menjelaskan bahwa:
kebutuhan SDM PKH biasanya didasarkan pada jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang ada dalam satu kecamatan

dengan rasio satu (1) pendamping terhadap maksimal Dua Ratus Lima Puluh (250) KPM, para calon SDM PKH baik dari Koordinator, Operator data hingga Pendamping Sosial direkrut dari para sarjana dengan minimal lulusan diploma Tiga (3) atau sederajat, kecuali untuk jabatan Asisten Pendamping Sosial diperbolehkan minimal lulusan SMA atau sederajat untuk membantu tugas pendampingan di wilayah yang remote area atau sangat sulit.

Dari penjelasan informan di atas menunjukkan diberlakukannya syarat rekrutmen dengan kriteria tertentu untuk menyaring SDM dengan kapasitas dan kemampuan yang disyaratkan demikian pula jumlah SDM pelaksana PKH ditetapkan dengan melihat rasio jumlah penerima Bansos PKH dalam satu wilayah kecamatan, khususnya SDM PKH pada jabatan pendamping Sosial mendampingi maksimal dua ratus lima puluh (250) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos PKH untuk setiap pendamping PKH.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Morowali, jumlah SDM pendamping PKH dikecamatan Bungku Tengah berjumlah 3 orang yang direkrut dengan seleksi ketat yang dilaksanakan kementerian sosial dari lulusan berbagai perguruan tinggi. adapun Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Bungku Tengah berjumlah 646 KPM .

Terkait anggaran Bansos PKH bagi para penerima manfaat dan Sumberdaya berupa fasilitas sarana dan prasarana kerja bagi pelaksana PKH, Ketua Pelaksana PKH Mustapa Ukas, mengatakan bahwa:

Sepenuhnya Anggaran untuk bansos PKH bagi para KPM adalah dari Kementerian Sosial, pun demikian seluruh SDM PKH ini gajinya dibayarkan langsung dari DIPA direktorat JSK Kemensos RI, adapun daerah menyediakan anggaran penyertaan atau dana sharing yang disyaratkan minimal 5% . Untuk Morowali sendiri Dinas Sosial sudah menganggarkan dana sharing, untuk membiayai beberapa item operasional

kegiatan, seperti penyediaan sarana prasarana kerja, penyediaan sekretariat dan biaya transportasi untuk kegiatan pemurakhiran dan verifikasi komitmen peserta PKH, juga kegiatan monitoring dan evaluasi dari Dinas sosial. Walaupun total dana sharing belum memenuhi angka minimal 5 %. Yang disyaratkan, namun pemerintah daerah berkomitmen, untuk meningkatkan dana sharing setiap tahunnya.

Berdasarkan keterangan diatas disimpulkan bahwa ketersediaan Sumberdaya Manusia pelaksana PKH di kecamatan Bungku Tengah dari sisi jumlah personil sangat cukup karena telah sesuai rasio 1: 250 KPM, dari sisi penguasaan keterampilan dan pengetahuan juga memadai karena para pelaksana PKH di rekrut dari para sarjana. hanya saja anggaran yang disediakan pemerintah daerah belum sesuai dengan surat edaran kementerian sosial agar pemerintah daerah menyiapkan minimal 5% dana penyertaan, hal ini tentu berpengaruh dalam hal penyediaan sarana dan prasarana guna keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.

Sikap Pelaksana (Disposisi)

Edward III (Winarno: 2012) menyebutkan bahwa sikap Pelaksana merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.

Sikap dan pengetahuan dari para pelaksana atau implementator Program Keluarga Harapan di kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali yang di ukur dari aspek Loyalitas, Komitmen dan kejujuran implementator dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali, Bapak Mustapa Ukas menjelaskan bahwa: *dalam buku Pedoman Pelaksanaan PKH dan SK pengangkatan tenaga SDM Pelaksana yang dikeluarkan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga setiap awal tahun, telah mengatur*

tugas pokok dan fungsi para SDM pelaksana PKH yakni Koordinator PKH, para Pendamping Sosial, dan APD, juga didalamnya diatur tentang kode etik hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh SDM PKH, seingat saya didalam SK itu disebutkan juga sanksi sanksi terkait pelanggaran tugas yang dilakukan oleh para SDM.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa Tugas Pokok dan fungsi SDM pelaksana PKH atau terkait kode etik telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan PKH atau SK pengangkatan SDM PKH yang dikeluarkan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI sebagai Pelaksana PKH ditingkat Pusat

Idris selaku koordinator PKH Kabupaten Morowali menjelaskan bahwa :

sebelum bertugas dilapangan kami terlebih dahulu menerima Diklat Dasar sebagai SDM PKH, dalam diklat tersebut lebih gamblang dan rinci dijelaskan terkait pelaksanaan tugas, siklus kegiatan PKH, hingga penjelasan tentang adanya rekomendasi SP (surat Peringatan) kesatu dan kedua yang dikeluarkan Dinas Sosial hingga SP 3 berupa sanksi pemecatan dari Direktorat JSK jika melanggar ketentuan tugas yang ditetapkan dalam SK pengangkatan maupun pedoman umum PKH, misalnya dalam hal mengutip bantuan bagi para KPM atau melakukan markup data itu sanksinya kami dapat dipecat, atau melakukan pelanggaran kode etik lainnya seperti misalnya double job, atau terlibat dalam kegiatan kegiatan politik praktis, apalagi di musim kampanye menjelang pemilu ini, itu juga dapat dikenakan sanksi yang tegas

Penjelasan diatas menunjukkan ada pembekalan yang diberikan kepada SDM PKH sebelum terjun ke lapangan berupa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dasar bagi para SDM PKH untuk memastikan bahwa SDM PKH memahami tugas dan fungsi mereka serta sanksi yang diterapkan jika menyalahgunakan tugas dan fungsi tersebut.

Salah satu penerima manfaat PKH di Kecamatan Bungku Tengah, Ibu Dewi pakarti menjelaskan bahwa:

sejak tahun 2014 saya menjadi penerima PKH, tidak pernah sama sekali pendamping PKH meminta uang kepada saya dan setahu saya pada penerima lainpun demikian, baik masih terima dalam bentuk tunai dikantor pos, apalagi sekarang PKH bantuannya sudah diterima langsung dalam kartu ATM. Pendamping PKH sangat baik dan jujur, banyak membantu saya bahkan urusan yang sifatnya pribadi.

Keterangan diatas menunjukkan para SDM pelaksana PKH di Kecamatan Bungku Tengah telah melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak melakukan tindakan pelanggaran kode etik seperti memotong bantuan, SDM PKH melakukan edukasi kepada para Penerima manfaat untuk dapat secara mandiri menggunakan kartu ATM dalam bertransaksi dan memanfaatkan sistem perbankan.

Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III (Budi winarno, 2002 : 126-151), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

M. Nur Alamsyah (Alamsyah : 2009) menyebutkan bahwa Birokrasi adalah alat negara yang diciptakan untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi pelayanan yang diletakkan oleh legitimasi yang diberikan oleh rakyat. Dalam konteks kenegaraan, kehidupan pengorganisasian masyarakat dalam wilayah negara, pengorganisasiannya disebut birokrasi pemerintahan.

Menurut Edward III (Herabudin: 2016) ada dua karakteristik utama dari struktur

birokrasi, dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu, prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi

Standar Operating Procedure (SOP)

Bapak Mustapa Ukas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Morowali, terkait apakah ada Standar Operational Prosedur (SOP) dalam kegiatan kegiatan Program keluarga Harapan, menjelaskan bahwa:

saya kira semua institusi atau organisasi memiliki SOP, dan PKH sebagai Program Prioritas Nasional tentu saja memiliki SOP dalam pelaksanaan bisnis prosesnya, setiap siklus kegiatan utama dalam PKH seperti Pertemuan Awal, Pemutakhiran Data KPM, Verifikasi Komitmen, pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga dan juga kegiatan Penyaluran bantuan, semua ada Juklak dan juknisnya, ada dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga yang dikirimkan ke Dinas Sosial

Berdasarkan informasi diatas, diketahui bahwa Program Keluarga Harapan ada SOP yang digunakan dalam pelaksanaan bisnis prosesnya, yaitu kegiatan kegiatan Utama Program Keluarga Harapan, dari pertemuan awal sampai kegiatan Penyaluran Bantuan sosial, semua dilaksanakan berdasarkan Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari Direktorat Jaminan Sosial yang dikirimkan ke Dinas sosial daerah untuk ditindaklanjuti.

Fragmentasi

Fragmentasi merupakan pembagian tanggungjawab sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasi. Hal ini diharapkan akan mempermudah pelaksanaan kebijakan karena dengan demikian implementasi kebijakan dapat dilaksanakan oleh berbagai unit unit pemerintahan, namun dengan tetap pada kontrol agar kebijakan yang dilaksanakan tidak keluar dari jalur yang

ditetapkan pembuat kebijakan. Koordinator PKH kabupaten Morowali Saudara Idris, terkait peran struktur birokrasi lintas sektoral ini, menjelaskan bahwa:

cakupan kegiatan PKH ini sangat luas pak, untuk kegiatan utama saja seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu sudah melibatkan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, adalagi peran lainnya yaitu memastikan Bansos pelengkap lainnya atau istilahnya komplementari dapat diakses oleh KPM PKH, seperti misalnya Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, Bantuan Pangan Non Tunai, Subsidi energi, KUBE, sertifikasi lahan, program beras sejahtera, Rumah tinggal Layak Huni, dan subsidi listrik, sebagian program komplementer tersebut telah berjalan di kabupaten Morowali, itu juga menjadi tanggungjawab kami memastikan para KPM PKH dapat mengakses bantuan tersebut, sebab pada dasarnya KPM PKH itu berada dalam cluster paling bawah dalam perengkingan penduduk miskin Indonesia, jadi mereka diprioritaskan, nah semua itu memerlukan koordinasi lintas sektoral agar para KPM PKH dapat terlayani bansos bansos tersebut.

Terkait pern unit unit pemerintahan di Kecamatan Bungku Tengah kami mengumpulkan informasi dari para pihak yang terlibat dalam mensukseskan Program Keluarga Harapan, Pihak Pemerintah Kecamatan, Pihak Puskesmas selaku agen penyedia layanan Kesehatan dan Dinas Pendidikan sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan fasilitas pendidikan.

Camat Bungku tengah Bapak Abdurrifai Rone, menjelaskan bahwa :

tanggungjawab untuk mensukseskan PKH sebagai Program Nasional, tentu saja selaku camat kami harus berperan aktif untuk memastikan isu isu yang dapat menjadi sumber konflik dapat ditepis, saya cukup kenal para pendamping PKH, karena sangat sering datang menemui saya setiap ada problem terkait warga maupun pemerintah Desa, saya

membantu sesuai peran saya sebagai Kepala Pemerintahan di Kecamatan Bungku tengah.

Kepala Puskesmas Bungku Tengah Bapak Bayanuddin Tampa menjelaskan bahwa:

peran kami selaku pelaksana layanan fasilitas kesehatan, akan membantu semaksimal mungkin sejauh itu terkait fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, apalagi PKH ini menurut info dari pendampingnya yang biasanya datang kesini untuk verifikasi kehadiran peserta PKH di faskes, mereka diwajibkan minimal memeriksakan diri 4 (empat) kali selama masa kehamilan, dan saat masa nifas, hingga masa tumbuh kembang bayi dan balita mereka, ini sejalan dengan upaya bersama memerangi stunting dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali Bapak Amir aminuddin, menjelaskan bahwa:

saya sering ketemu dengan Pihak Dinas Sosial atau Koordinator PKH juga para pendamping, mereka sering konsultasi mengenai putra putri peserta PKH terkait beasiswa Program Indonesia Pintar , juga terkait pelaksanaan verifikasi kehadiran dan proses belajar siswa siswi peserta PKH di sekolah sekolah, walaupun secara detail saya tidak menguasai penuh bagaimana mekanisme pelaksanaan PKH, tapi kami di dinas pendidikan selama ini mendukung secara optimal kegiatan PKH yang terkait dengan tugas dan tanggungjawab kami di Dinas Pendidikan.

Informasi di atas menunjukkan secara jelas bahwa kordinasi antara para pihak dari unit unit pemerintahan serta pembagian dan pelaksanaan peran yang optimal dapat melancarkan pelaksanaan kegiatan dan mengurangi potensi penolakan serta ego sektoral dan mengurangi konflik yang mungkin muncul di tengah warga masyarakat, optimalnya peran antara unit unit pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan, juga tidak lepas bahwa teknis pelaksanaan dan tujuan dari kegiatan kegiatan PKH tersebut beririsan

dengan kewajiban umum unit unit pemerintahan yang terlibat dan bersinergi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang menggunakan teori Edward III penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali belum optimal, dimana dari aspek Komunikasi, Pelaksana PKH di Kecamatan Bungku tengah Kabupaten Morowali telah membangun komunikasi antar para pihak, memberikan informasi yang relevan, namun sosialisasi tidak secara rutin dilakukan kepada para pihak khususnya pejabat lintas instansi yang membutuhkan informasi tersebut. Dimana para pejabat tersebut kerap berganti personil karena adanya mutasi jabatan diwaktu tertentu, ataupun pada saat dilakukan kegiatan distribusi informasi tersebut sedang berhalangan hadir. Dari aspek sumber daya (Resouces) , ketersediaan Sumberdaya pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan di kecamatan Bungku Tengah ditunjang oleh ketersediaan Sumberdaya Manusia (SDM) PKH yang direkrut dengan syarat syarat standar akademis dan pengalaman yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, kemudian diperkuat dengan Diklat dan Bimtek dan telah memenuhi rasio setiap 1 (satu) pendamping Sosial mendampingi 250 KPM. juga adanya sarana kerja berupa sekretariat , sarana komunikasi berupa jaringan intranet dan aplikasi, serta tersedianya anggaran dana sharing dari APBD untuk mendukung kegiatan dilapangan, namun besaran dana sharing yang disediakan Pemerintah Daerah sejak tahun 2014 belum memenuhi angka minimal 5 (lima) persen sesuai edaran menteri Sosial. Adapun dari aspek Sikap Pelaksana (disposisi), dari sisi Loyalitas, Komitmen dan kejujuran implementator dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan telah berjalan sesuai dengan kode etik yang ditetapkan institusi,

berdasarkan nilai dan sikap Santun, Integritas dan Profesional, dan terakhir dari aspek Struktur Birokrasi, Pelaksanaan kegiatan PKH telah dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), demikian juga fragmentasi berupa distribusi kewenangan, hirarki telah berjalan cukup sinergis antar unit unit pemerintahan yang terlibat,.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bungku Tengah, maka penulis mengajukan saran saran sebagai berikut:

Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali selaku leading sektor pelaksanaan PKH di Daerah Untuk lebih memperkuat komunikasi dengan mengintensifkan kegiatan sosialisasi mengenai kebijakan dan mekanisme PKH.

Pemerintah Daerah Morowali agar dapat memenuhi kewajiban penyediaan dana penyertaan pelaksanaan PKH minimal 5 (Lima) persen dari total dana bantuan sosial PKH kementerian Sosial setiap tahunnya yang masuk ke Kabupaten Morowali. Hal ini untuk memenuhi ketersediaan sumberdaya berupa sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan PKH

Peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian terkait Implementasi Program keluarga Harapan Dapat menggunakan hasil Penelitian ini untuk mengembangkan dan menyempurnakan penelitian implementasi PKH, dapat menggunakan teori teori yang dikembangkan para ahli selain teori Edward III dalam menganalisis Implementasi kebijakan. Juga mempertimbangkan penelitian di wilayah kecamatan urban padat penduduk atau kecamatan terpencil yang aksesnya cukup sulit secara geografis, untuk memperbandingkan bagaimana implementasi PKH .

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas arahan dan Bimbingan selama penyusunan karya tulis ini, penulis

menyampaikan terima kasih kepada Dr.Christian Tindjabate dan Dr. Muhammad Nur Alamsyah, semoga Allah Tuhan yang maha esa senantiasa memberikan kasih dan karunianya kepada beliau berdua, atas kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Kemensos RI, 2019. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, Jakarta
- Dinas Sosial Kabupaten Morowali, 2018. *Data Keluarga Penerima Manfaat PKH, Kabupaten Morowali*
- Herabudin, 2016. *Studi Kebijakan Pemerintahan dari Filosofi ke Implementasi*. Pustaka Setia. Bandung
- Hikmat, Harry 2006, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Humaniora*, Bandung
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta
- M. Nur Alamsyah. 2009. *Birokrasi Lokal Dalam Tantangan Akselerasi Pembangunan Sulawesi Tengah*, *Jurnal Akademika* Vol.1 No 2 (2009), Untad Press.
- Machendrawaty, Nanih dan Agus Ahmad Safei, 2001, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Rosdakarya. Bandung.
- Mubyarto. 2000. *Strategi Pembangunan Pedesaan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Suharto, Edi. 2010. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. CV. Alfa Beta. Bandung
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset YPAPI.Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Winarno., Budi 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS